

## ABSTRAK

Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada dibawah naungan 2 (dua) instansi / kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administratif, dan dalam tesis ini akan dibahas mengenai wilayah jabatan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dampak hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tempat kedudukannya berbeda dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris dan untuk mengetahui dan menjelaskan Notaris dan PPAT yang berbeda kedudukannya masih relevan atautah tidak dan bagaimana tindakan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan jika didalam praktek seorang Notaris / PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan *sosio legal*, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Nilai Keadian, teori Nilai Kemanfaatan, teori Nilai Kepastian Hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1). Dampak hukum Notaris dan PPAT yang tempat kedudukannya berbeda diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pengaturan mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam UUJN dan PP. Dan Dampak Hukum terhadap Akta Notaris dan PPAT yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, (2). Notaris dan PPAT yang berbeda kedudukannya sudah tidak relevan karena Notaris dan PPAT tersebut mempunyai ketentuan harus berada dalam satu wilayah/daerah kedudukan sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN dan PP, (3). Notaris / PPAT yang menghadapi permasalahan seperti tersebut diatas harus segera mengajukan permohonan ke instansi yang bersangkutan (Depkumham / BPN) untuk dapat disesuaikan wilayah jabatannya. Dalam hal formasi untuk daerah dimaksud sudah tertutup maka yang bersangkutan harus menunggu sampai formasi untuk daerah tersebut dibuka. Agar tetap bisa menjalankan jabatannya yang bersangkutan harus memilih daerah kerjanya sebagai Notaris atau daerah kerjanya sebagai PPAT.

Kata Kunci : Dampak Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tempat Kedudukan, Notaris.

## **ABSTRACT**

*This thesis will discuss Analysis of Differences in the Position of the Position of a Notary Public and Landmaking Officer (PPAT). As we know that Notary and PPAT are under the auspices of 2 (two) different agencies / ministries, however, these two positions may be held by the same 1 (one) person. As a result there are certainly many differences in administrative matters, and in this thesis will be discussed regarding the position of the Notary who concurrently serves as a PPAT to get a different position area.*

*The purpose of this study is to find out and explain the legal impact of Land Deed Making Officials whose domicile is different from their position as a Notary and to know and explain Notary and PPAT of different positions are still relevant or not and how the actions and steps that can be taken if in the practice of a Notary / PPAT get a different position area.*

*This study uses a socio legal approach method, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data, obtained through library research and primary data obtained through field research which are then analyzed qualitatively using the theory of Genesis Value, Benefit Value theory, Legal Certainty Value theory.*

*The results of this study are: (1). The legal impact of the Notary and PPAT whose positions are different are dismissed because they have violated the obligations and prohibitions of office. Regulations regarding this matter are expressly regulated in UUJN and PP. Legal Impact on Notarial Deed and PPAT namely the deed only has the power of proof as a deed under the hand or a deed becomes null and void by law,(2). Notaries and PPAT whose positions are different are no longer relevant because the Notaries and PPAT have provisions that must be in the same territory / territory as regulated in UUJN and PP, (3). Notary / PPAT who face problems like the above must immediately submit an application to the relevant agency (Depkumham / BPN) to be able to adjust their position. In the event that the formation for the area concerned is closed, the relevant person must wait until the formation for the area is opened. In order to continue to carry out his position concerned must choose his work area as a Notary or work area as PPAT.*

*Keywords: Legal Impact, Land Deed Making Officials, Position, Notary*